https://digilib.esaunggul.ac.id

SUMMARY

PELAKSANAAN HUKUM WARIS ADAT JAWA TENGAH

Created by ADAM SURYA ALAM

Subject : HUKUM, WARISAN, ADAT

Subject Alt : LAW, LEGACY, TRADITION

Keyword : : hukum waris

Description :

Di Indonesia terdapat tiga sistem hukum yang hidup dan berkembang serta diakui keberadaannya, yakni sistem Hukum Adat, sistem Hukum Islam dan sistem Hukum Barat. Hukum Adat telah lama berlaku di tanah air kita. Hukum Islam baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarkan di tanah air kita. Sementara Hukum Barat diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan kedatangan orang-orang Belanda, untuk berdagang di Nusantara ini. Bila dikaitkan dengan kewarisan maka akan didapati tiga bentuk hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia berdasarkan sistem hukum yang ada, yakni hukum waris menurut sistem Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat. Penelitian fokus pada satu sistem saja yang di bahas yaitu sistem Hukum Adat yang berkaitan dengan pembagian warisan dikalangan Masyarakat Adat Jawa Tengah . Pada penelitian ini akan dibahas permasalahan mengenai bagaimanakah hukum waris anak perempuan dalam hukum waris Adat Jawa Tengah? Dan juga permasalahan mengenai bagaimana penyelesaian sengketa waris Adat Jawa dalam Masyarakat Adat Jawa Tengah? Dalam penulisan menggunakan metode penelitian empiris (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan pustaka siap pakai, dan juga mencari data lapangan. Berdasarkan sifatnya dari penulisan hukum ini, bahwa pendekatan yang digunakan adalah penelitian dengan sifat deskriptif. Kesimpulan pertama adalah bahwa di masyarakat adat Jawa Tengah, anak perempuan bisa mendapat bagian lebih kecil dari saudara laki-lakinya, karena keluarganya menganut sistem sepikul segendong. Namun seiring dalam perkembangan zaman, maka kini anak perempuan di Masyarakat Adat Jawa Tengah juga dapat memperoleh bagian waris yang sama dengan saudara laki-lakinya. Dasarnya adalah Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 November 1961 No. 179 K/Sip/1961. Kesimpulan kedua di dalam mencari jalan penyelesaian mengenai sengketa harta warisan pada umumnya Masyarakat Adat Jawa Tengah menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai, Adapun cara yang ditempuh umumnya adalah musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan. Masyarakat Adat Jawa Tengah jarang sekali membawa perkara waris ini ke Pengadilan Negara atau Pengadilan Negeri.

Contributor : Henry Arianto, SH., M.H.

Date Create : 25/10/2016

Type : Text

Format : PDF

Language : Indonesian

Identifier : UEU-Undergraduate-201041083

Collection : 201041083

Call Number : 41-2016-S041

Source : Undergraduate Theses of Law

Relation COllection : Fakultas Hukum

COverage : Civitas Akademika Universitas Esa Unggul

Right : @Perpustakaan Universitas Esa Unggul

Full file - Member Only

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

Contact Person :

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid (astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id)

Supervisor